



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 76 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN CUTI DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH APOTEK LUK ULO
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen, pelaksanaan cuti diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Cuti Direktur Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN CUTI DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH APOTEK LUK ULO KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Hak cuti Direktur terdiri dari :

- a. cuti tahunan yaitu cuti yang diberikan setelah Direktur yang bersangkutan bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus dengan ketentuan paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah dikurangi cuti bersama yang ditentukan oleh Pemerintah pada tahun yang berkenaan;
- b. cuti besar yaitu cuti yang diambil pada akhir masa jabatan Direktur yang bersangkutan dengan ketentuan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
- c. cuti sakit yaitu cuti yang diberikan karena Direktur yang bersangkutan menderita sakit dengan ketentuan sesuai Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
- d. cuti karena alasan penting adalah cuti karena alasan tertentu yang sah termasuk cuti menunaikan ibadah haji Direktur yang bersangkutan dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja;
- e. cuti nikah yaitu cuti yang diberikan untuk keperluan pelaksanaan pernikahan Direktur yang bersangkutan dengan ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja; dan
- f. cuti bersalin yaitu cuti untuk keperluan persalinan bagi Direktur perempuan dengan ketentuan selama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dan 60 (enam puluh) hari kerja setelah melahirkan.

Pasal 2

Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk mendapatkan cuti tahunan, Direktur mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melalui Dewan Pengawas; dan
- b. cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen atas nama Bupati Kebumen dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 3

Pelaksanaan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk mendapatkan cuti besar, Direktur mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen; dan
- b. cuti besar diberikan secara tertulis oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen atas nama Bupati Kebumen dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 4

Pelaksanaan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Direktur yang menderita sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa Direktur yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. Direktur yang menderita sakit lebih dari 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa Direktur yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah; dan
- c. cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan secara tertulis oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen atas nama Bupati Kebumen dengan sepengetahuan Dewan Pengawas.

Pasal 5

Pelaksanaan cuti karena alasan penting/menunaikan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk mendapatkan cuti karena alasan penting/menunaikan ibadah haji, Direktur mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen; dan
- b. cuti karena alasan penting/menunaikan ibadah haji diberikan secara tertulis oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen atas nama Bupati Kebumen dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 6

Pelaksanaan cuti nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk mendapatkan cuti nikah, Direktur mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen; dan
- b. cuti nikah diberikan secara tertulis oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen atas nama Bupati Kebumen dengan sepengetahuan Dewan Pengawas.

Pasal 7

Pelaksanaan cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk mendapatkan cuti bersalin, Direktur mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen; dan
- b. cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen atas nama Bupati Kebumen dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal 28 Juli 2011

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen

pada tanggal 28 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN,


SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011

NOMOR 76

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Veteran No. 2 Telp. (0287) 381144, 381410, 381205
FAX. (0287) 381423
K E B U M E N

659

P. 497

626

2007/11

Kebumen : 12 Juli 2011
Kepada : Yth. Bupati Kebumen
Melalui : 1. Yth. Bapak Sekda Kab. Kebumen
2. Yth. Bapak Assisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kab. Kebumen
Dari : Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Kebumen
Perihal : Permohonan Asman Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Cuti Direktur Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen .

DISPOSISI :

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen, pelaksanaan cuti Direktur PD Apotek Luk Ulo diatur oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draft Peraturan Bupati Kebumen tentang **Pelaksanaan Cuti Direktur Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen.**

Selanjutnya apabila Bapak berkenan mohon asman.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Yth. Bp. Bupati

muh tat

2007/11

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA. KABUPATEN KEBUMEN

Hj. WAHYU SISWANTI, SE. M.Si

Pembina

NIP. 19701107 199403 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Veteran No. 2 Telp. (0287) 381144, 381410, 381205

FAX. (0287) 381423

K E B U M E N

206.2

Kebumen : 12 Juli 2011
Kepada : Yth. Bapak Sekda Kab. Kebumen
Melalui : Yth. Bapak Assisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kab. Kebumen
Dari : Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Kebumen
Perihal : Permohonan Asman Berita Daerah Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Cuti
Direktur Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen .

DISPOSISI :

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen, pelaksanaan cuti Direktur PD Apotek Luk Ulo diatur oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draft Berita Daerah Peraturan Bupati Kebumen tentang **Pelaksanaan Cuti Direktur Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen.**

Selanjutnya apabila Bapak berkenan mohon asman.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

**KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA. KABUPATEN KEBUMEN**

Hj. WAHYU SISWANTI, SE. M.Si

Pembina

NIP. 19701107 199403 2 006

✓